



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Penaga, 01 Agustus 1994, umur 26 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di XXX, Kota Batam, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Batam, 21 Februari 1989, umur 32 tahun, agama Islam, NIK XXXX Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 23 Februari 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama kecamatan Sei Bambi, kota Serdang Bedagai, provinsi Sumatera

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Utara, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 118/10/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam dirumah orangtua Tergugat yang beralamat di Bengkong Jaya Blok H No. 22, RT 004, RW 007, Kelurahan Bengkong Laut, Kota Batam. Dan sekarang sudah berpisah rumah hanya saja alamat Penggugat tetap sama di karenakan Penggugat sudah mengekos dan tidak mengetahui alamat lengkap kos-kos an nya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukunsebagaimanalahayaknyasuamiistridan sudah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama;
 - a. XXXXX, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kabupaten Bintan, 13-04-2016, Umur 4 Tahun ;
4. Bahwa sejak awal tinggal di Batam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain ;
 - a. BahwaTergugat tertutup atas penghasilan kerjanya kepada Penggugat dan sering berbohong dalam mengambil keputusan kepada Penggugat seperti halnya, Yang saat itu Tergugat diberikan pekerjaan oleh adik kandungnya untuk borongan rumah dan dibayar 18 juta untuk pekerjaannya dan Penggugat pun mengetahui hal itu, namun setelah itu Penggugat mendapatkan kabar dari adik Tergugat bahwa Tergugat tidak menyelesaikan pekerjaannya dan duit 18 juta itu pun sudah habis di pergunakannya. dan saat di Tanya Tergugat pun beralasan dan mengelak;
 - b. Bahwa Tergugat sering bermalas-malasan dirumah dan tidak ada busaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



seorang suami dan ayah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara Penggugat dan anaknya ;

- c. Bahwa sejak bulan September tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga Penggugat harus bekerja sendirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya dan Penggugat ;
- d. Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat saat Penggugat bertanya baik-baik tentang penghasilannya. Seperti halnya Tergugat mengatai Penggugat “anjinglah ngapainsih pingin tau ajau dating gal terima bersih pun;
- e. Bahwa Penggugat sudah memberika waktu untuk Tergugat merubah sikapnya namun Tergugat tidak kunjung berubah dan malah menyalahkan Penggugat dengan mengatakan “semua permasalahan yang terjadi ini tuh karena kau, pergilah kau dari rumah, kalau kau pergi hak asuh anak aku ambil”
- f. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tak kunjung berubah dan masih terus bermalas-malasan sehingga Penggugat pun memutuskan untuk pindah dari rumah orangtua Tergugat. Dan memilih untuk mengekos sendirian. Dan anak dari Penggugat dan Tergugat pun, Penggugat titipkan dirumah orangtuanya yang berada di bintang ;
- g. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun sudah jarang dilakukan, namun dikarenakan Penggugat tidak mengetahui alamat lengkap kos-kosannya. Penggugat pun menuliskan

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



alamat sesuai dengan alamat sebelumnya Penggugat tinggal yaitu dirumah orangtua Tergugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jefry Syahputra bin Syafrial) terhadap Penggugat (Esterlany Imasiar binti Imam Susanto);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam dengan Relaas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 25 Februari 2021 dan tanggal 04 Maret 2021, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 07 September 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 08 April 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ramban, Kota Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya hanum XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, saksi tidak tahu mengenai pernikahannya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah sdah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran itu karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat sering kasar, mengatakan Penggugat anjing, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat satu kali pada Januari 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat sejak 5 tahun lalu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah di Sumatera Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat sering malas bekerja, dan disamping itu Tergugat kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2021 ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Serdang Begadai, Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 08 April 2015, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat sering malas bekerja, sehingga tidak memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah, Tergugat sering berbohong tentang penghasilannya, Tergugat sering kasar terhadap penggugat, seperti mengatakan Penggugat anjing, pertengkaran yang memuncak terjadi pada bulan Januari 2020, yang disebabkan Tergugat masih bermalas-malasan, sehingga Penggugat tidak tahan, dan Penggugat keluar dari rumah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat bernama XXXX, (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat sering malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering kasar terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX, (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering malas bekerja, dan disamping itu Tergugat juga sering kasar terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 April 2015, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bamban, Kota Serdang Begadai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat sering malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun 1 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun 1 bulan, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, Pertengkar sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020, lebih kurang 1 (satu) tahun 1 bulan lamanya, dan selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan tidak saling berteguran lagi. Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 1 bulan yang lalu, dan selama berpisah rumah tersebut tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga sebelumnya serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

ترد المفساد على جلب النفع

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Hj.Hasnidar., M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Raudanur., M.H, serta Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur., M.H

Dra.Hj.Hasnidar., M.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri

Panitera,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
3. Panggilan = Rp360.000,-
4. P N B P = Rp 20.000
5. Redaksi = Rp 10.000,-
6. Meterai = Rp 10.000,- +
- J u m l a h = Rp480.000,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Hal. 17 dari 15 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)